

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Syariffuddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email: Syariffuddin518@gmail.com

Abstrak

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyusunan peraturan desa perlu Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan di lakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, yakni yang bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menerangkan bahwa BPD memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBDes, dimulai dari tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis.

Kata kunci: Peranan, BPD, APBDes, Desa

Abstract

Since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the government, provincial government, and district/city regional governments can carry out village arrangements. In the administration of village governance, the Village Consultative Body (BPD) is formed as a legislative institution and a forum that functions to accommodate and channel the aspirations of the community. Preparation of village regulations is necessary. The preparation of Village Regulations on APBDes is a very important instrument in determining the framework for realizing the process of strengthening the cooperation of the village government, BPD, and the community. This study uses a normative legal writing method, which is sourced from library materials. The results of the discussion in this study explain that the BPD has a very important role in the preparation of the APBDes, starting from the initiation, socio-political and juridical stages.

Keywords: *Role, BPD, APBDes, Village*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah, yang diatur oleh Undang-Undang.¹ Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.² Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dari sistem pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa kepentingan masyarakatnya sendiri.³kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta, RajaGrafindo, 2004, hlm. 3

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. Penyusunan peraturan desa perlu Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan di lakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

Peranan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun APBDes sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan. Peran dominan terlihat hanya kepada kepala desa terutama dalam hal penyusunan APBDes. Beberapa tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan BPD masih merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan APBDes tersebut, padahal menurut mereka penyusunan APBDes sangatlah penting dalam pembangunan desa bagi kesejahteraan rakyat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Apakah hambatan dan upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peranan BPD dalam penyusunan ABPDes. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan/mendesripsikan antara data dengan

⁴ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011, hlm. 7

peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BPD yang merupakan lembaga legislasi yang ada di Desa tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses pembuatan peraturan desa khususnya dalam penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa. BPD dituntut melaksanakan fungsi legislasinya semaksimal mungkin dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan mengulas bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan dalam Tahap Inisiasi, Sosio-politis dan Yuridis pembuatan Peraturan Desa.

- a. Tahap Inisiasi Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa

Tahap Inisiasi pembuatan pembuatan Peraturan Desa merupakan tahap munculnya gagasan oleh Pemerintah Desa pembentukan peraturan desa. Dalam pembuatan tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.111 Tahun 2014 pasal 7 (2).namun hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yaitu Pemerintah Desa.

Dalam Tahap Inisiasi pembuatan Peraturan Desa diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun. Setelah aspirasi masyarakat telah dikumpulkan, proses atau langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan pengusulan.

Penyusunan dan pengusulan dilakukan dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, rapat ini bersifat internal. Hasil dari rapat internal yang dilakukan pemerintah Desa kemudian di konsultasikan

kepada camat bersama dengan tokoh masyarakat yang berada Desa, selain menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, Pemerintah Desa juga melibatkan BPD dalam proses penetapan rancangan peraturan desa yang akan diajukan Selanjutnya.

Sebelum pemerintah Desa melakukan Pengusulan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Yang ditetapkan menjadi rancangan peraturan desa oleh BPD dan pemerintah desa, ada proses yang turut berperan dalam inisiasi yang dilakukan oleh Pemerinta Desa. Proses tersebut adalah Pengumpulan Aspirasi Masyarakat.

Pengumpulan aspirasi tersebut terbagi atas Musyawarah RT dan Musyawarah Dusun. Musyawarah RT dan Dusun tersebut merupakan media bagi Pemerintah Desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat Desa merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Desa.

Pengumpulan aspirasi oleh Pemerintah Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melakukan upaya untuk menggalang aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa berinisiatif untuk meminta kepada aparat pemerintah dusun dan RT untuk mengumpulkan masyarakatnya dalam forum musyawarah. Pengumpulan hasil dari musyawarah RT dan dusun tersebut akan dikonsultasikan kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dan proses selanjutnya pemerintah desa membahas rancangan peraturan desa untuk di tetapkan menjadi rancangan peraturan APBDesa bersama BPD.

b. Tahap Sosio-Politis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa

Tahap sosio-politis merupakan kontinuitas/kelanjutan dari Tahap Inisiasi karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan Peraturan Desa Tentang APBDesa setelah Tahap Inisiasi. Tahap Sosio-politis merupakan tahap lanjutan dari tahap inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa Tentang APBDesa yang akan dihasilkan nantinya. Peraturan desa akan memiliki

kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.

Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Seberang Pebenaan terdiri dari :

1) Rapat Internal BPD

Rapat internal BPD (Ketua BPD dan jajarannya) dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh BPD tersebut. Dalam rapat ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dikalangan BPD sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa.

Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dipersiapkan untuk dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di Desa untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat. Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa menjadwalkan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD dan Pemerintah Desa.

2) Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari ranperdes tentang APBDesa. Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ranperdes tentang APBDesa karena ranperdes tersebut diajukan atas nama Pemerintah Desa. Pemaparan oleh Kepala dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya kenapa rancangan peraturan desa tentang APBDesa perlu untuk dijadikan peraturan desa. Alasan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur desa lainnya dan terkhusus kepada masyarakat Desa itu sendiri yang melaksanakan peraturan desa.

Saran yang diajukan oleh seluruh unsur desa disepakati

bersama untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat pembahasan menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat pembahasan. Adapun Peran BPD Desa Dalam Rapat Gabungan Pembuatan Peraturan Desa adalah sebagai berikut.

- a) BPD dapat memberikan masukan dalam pembahsan tersebut;
- b) BPD beserta Pemerintah Desa menetapkan Peraturan desa Tentang APBDesa

Dibalik peranan yang dipegang oleh BPD dalam Rapat pembahasan tersebut, peran BPD dapat dikatakan belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam rapat pembahasan tersebut.

c. Tahap Yuridis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa

Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa. Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun demikian, Tahap Yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam Tahap Sosial-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan) dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Seberang Pebenaan. Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan penyusunan bahan (ranperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Dan kemudian Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa setempat untuk mengundangkannya dalam bentuk Lembaran Desa.

Dalam Tahap Yuridis pembuatan Pembuatan Peraturan Desa tentang APBDesa, BPD telah menjalankan peranannya sebagai lembaga legislasi di Desa Seberang Pebenaan. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan. Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain:

- 1) BPD Desa dalam melakukan penyusunan ranperdes tentang APBDesa harus berdasarkan teknik perundang-undangan (*Legal Drafting*);
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa;
- 3) BPD Desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa

menjadi Peraturan Desa No. 1 tahun 2015 tentang APBDesa tahun 2015 bersama Kepala Desa.

2. Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, yakni:

- a. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa dengan BPD

Salah satu faktor penghambat efektivitas fungsi BPD adalah kurangnya koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa dapat dilihat pada saat jalannya rapat yang diadakan oleh pemerintah desa namun BPD tidak di undang dalam rapat tersebut yang di undang hanyalah RT beserta dusun, disinilah sebagai faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- b. Lambatnya Evaluasi dari pemerintah kabupaten Indragiri Hilir

Ada beberapa tahapan sehingga Peraturan Desa tentang APBDesa bisa terselesaikan, mulai dari tahapan pengusulan yang di buat oleh pemerintah desa selanjutnya di musyawarakan di tingkat RT dan dusun setelah itu di konsultasikan di Kecamatan dan tahapan selanjutnya di koordinasikan kepada BPD dan tahapan terakhir adalah di evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan kepulauan melalui camat Kecamatan sebelum disahkan, hal tersebut yang menjadikan lamanya aturan Peraturan Desa tentang APBDesa disahkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kesatuan tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

- 2) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena

komunikasi merupakan sejumlah unit dalam organisasi akan dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyaknya.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Ada 3 (tiga) tahap peranan BPD yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. BPD mempunyai peranan memberikan masukan-masukan serta menetapkan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa. peran BPD dalam proses Penetapan rancangan peraturan desa yaitu BPD dapat memberikan masukan-masukan mengenai rancangan peraturan desa dan BPD bersama pemerintah Desa Seberang Pebenaan menetapkan Ranperdes yang akan di bahas di tahap selanjutnya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, yakni: 1) Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa dengan BPD dan 2) Lambatnya Evaluasi dari pemerintah kabupaten. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah di atas yakni: a) Kesatuan tindakan, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri; b) Komunikasi, sangat dibutuhkan untuk memperkecil miskomunikasi antara Kepala Desa dengan Ketua BPD.

2. Saran

Perlu ditingkatkannya hubungan antara kepala desa dengan BPD sebab tanpa adanya hubungan yang baik maka dapat mengganggu terhadap pembangunan desa. Caranya, bisa dengan saling berkoordinasi dalam setiap agenda/kegiatan.

Perlunya ditingkatkannya Sumber Daya perangkat desa dan perangkat BPD agar produk dan kebijakan yang dihasilkan dapat bernilai fungsi dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta, RajaGrafindo, 2004.

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa